

KEPUTUSAN NOMOR : 0017.1/HK.01.01/K.SU-13/09/2024

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

- Abstrak :
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi pengawasan Kampanye pada pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, terdapat beberapa laporan serta temuan dugaan pelanggaran yang terjadi pada tahapan kampanye.
 - Bahwa untuk mengoptimalkan pengawasan tahapan kampanye pada pemilihan serentak tahun 2024 maka dibentuk satuan kelompok kerja pengawasan kampanye yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pencegahan terhadap terhadap seluruh kegiatan kampanye yang dilaksanakan oleh Tim Kampanye, Pasangan Calon, Partai Politik
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 , Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 dan Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024
 - Beberapa pengaturan mendasar yang menjadi poin pada surat keputusan ini yaitu personil yang ditugaskan berkewajiban untuk Melaksanakan tugas Pengawasan tahapan kampanye pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan hasil pengawasan disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Nias Barat;